

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iii
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)	iv
PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	xv
SUMMARY	xxi
ABSTRACT	xxv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxvi
DAFTAR PUTUSAN	xxix
DAFTAR ISI	xxx

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	20
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
3.1. Tujuan Penelitian	20
3.2. Manfaat Penelitian	20
3.2.1. Manfaat Teoritis	20
3.2.2. Manfaat Praktis	20
4. Orisinalitas Penelitian	21
5. Kerangka Teoritik	31
6. Metode Penelitian	54
6.1. Tipe Penelitian	54
6.2. Pendekatan Penelitian	54
6.3. Sumber Bahan Penelitian	55
6.3.1. Bahan Hukum Primer dan Sekunder	56
6.3.2. Bahan Non-Hukum	56

7. Sistematika Penulisan	56
--------------------------------	----

BAB II HAKIKAT KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

1. Etimologi dan Terminologi Kartel	58
1.1. Etimologi Kartel	58
1.2. Terminologi Kartel	58
1.2.1. Terminologi Kartel oleh <i>Jurists</i> dan <i>Economists</i>	59
1.2.2. Terminologi Kartel di U.S., U.K., Jerman, Belanda, EC, OECD, WTO, dan ICN, UU 5/1999.....	62
2. Re-Definisi Kartel.....	67
3. Perbandingan Konsep Kartel dengan <i>Trust</i> , <i>Joint Venture</i> , dan <i>Konzern</i> (<i>Concern</i>)	97
4. Hakikat Kartel sebagai Perjanjian	102
4.1. Perikatan	104
4.1.1. Etimologi dan Terminologi Perikatan	105
4.1.2. Sumber Perikatan	107
4.2. Perjanjian	108
4.2.1. Etimologi dan Terminologi Perjanjian	108
4.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut BW	114
4.2.2.1. Kesepakatan	116
4.2.2.2. Kecakapan	120
4.2.2.3. Suatu Hal Tertentu	122
4.2.2.4. Kausa yang Diperbolehkan	124
4.2.3. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut NBW	124
4.2.3.1. Kesepakatan	124
4.2.3.2. Kecakapan	124
4.2.3.3. Perjanjian yang Dilarang	125
4.2.4. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut <i>Common Law</i>	125
4.2.5. Asas-asas Hukum Perjanjian	127

4.3. Perkembangan Hukum Perjanjian	128
4.4. Analisis Terhadap Kartel Sebagai Perjanjian	135
5. Kartel sebagai Perwujudan <i>Planned/Command Economy</i>	137
6. Pendekatan <i>Per se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i>	141
7. Kartel dan Teori Keadilan	149
8. <i>Leniency Program</i>	164

BAB III KONVERGENSI HUKUM DAN EKONOMI DALAM PENGATURAN KARTEL

1. Landasan Filosofis Hukum Persaingan Usaha	171
1.1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dalam Hukum Persaingan Usaha 175	
1.1.1. <i>Scarcity, Choices, dan Opportunity Cost</i>	176
1.1.2. <i>Demand dan Supply</i>	178
1.1.2.1. <i>Demand</i>	179
1.1.2.2. <i>Supply</i>	180
1.1.3. Konsep Biaya	181
1.2. Konsep Dasar Persaingan	184
1.2.1. Struktur Pasar	184
1.2.2. Kebijakan Persaingan	193
1.2.2.1. Efisiensi Ekonomi	193
1.2.2.2. Kebijakan Persaingan dan Intervensi Pemerintah ...	194
1.3. Paradigma dalam Organisasi Industri	197
1.3.1. Paradigma Harvard	199
1.3.2. Paradigma Chicago	201
1.4. Perilaku Strategis Penentuan Harga	205
1.4.1. <i>Predatory Pricing</i>	205
1.4.2. <i>Price Discrimination</i>	208
1.5. <i>Relevant Market</i>	211
1.5.1. Pasar Menurut Produk	212

1.5.2. Pasar Menurut Geografis	216
2. Mazhab Pemikiran dalam Pengkajian Hukum	217
2.1. Ilmu Hukum (<i>Jurisprudence</i>)	218
2.1.1. Etimologi dan Terminologi	217
2.1.2. Ruang Lingkup dan Pembagian	219
2.1.3. Hakikat Ilmu Hukum	223
2.2. <i>Legal Formalism</i>	229
2.3. <i>Law as an Autopoietic System</i>	232
2.4. <i>Neotraditionalism, Critical Legal Studies (CLS), dan Law and Economics (L&E)</i>	235
3. Studi Kasus	246
3.1. Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016	246
3.2. Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015	249
3.3. Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014	254
3.4. Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013	259

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	262
2. Saran	265

DAFTAR PUSTAKA